



**P U T U S A N**

**Nomor : 134 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. **Hj. AMINAH TORIQ**, bertempat tinggal di Jl. Pajajaran No. 32 Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada TRIJULIANTA HBF, SH., Advokat, berkantor di Jalan Cilendek Timur No.30 Kec. Bogor Barat Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2010;
- II.
  - a. **RAHMAT BANU PAWASA**, bertempat tinggal di Komplek Indraprasta 2, Jl. Dhisma IV No. 31-33, Bogor ;
  - b. **EVA DJELITA**, bertempat tinggal di Jl. Pangumbahan No. 28 Rt.05 Rw.04, Cikaret Bogor ;
  - c. **RINAL CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Batu Komplek Purbasari Rt.04 Rw.03 No.131 ;
  - d. **SUGIYANTO WIBAWA**, bertempat tinggal di Gd. Hero II Jl. Gatot Subroto No. 177A Jakarta ;
  - e. **R.A. FARIDA**, bertempat tinggal di Jl. Ismaya Raya No.15 Pamulang Vila Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD IQBAL, SH., Advokat, berkantor di Arzimar II Jalan Pelita No.37 B Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2010 ; sebagai Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II dahulu Para Kreditor Konkuren ;
- III. **PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA**, berkedudukan di Jl. Raya Pajajaran No. 27 Bogor – Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : JUNAIDI, SH.,LL.M, dan kawan, para Advokat, berkantor di Equity Tower Lantai 47 Suite 47A, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2010, sebagai Pemohon Kasasi III dahulu Termohon PKPU;

terhadap :

**PT BANK OCBC NISP, Tbk., (d/h. PT. Bank NISP, Tbk),**

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 134 K/Pdt.Sus/2011



berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, berkedudukan di OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 25, Jakarta – 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada : YUHELSON, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Senatama Lt. 4 Suite 401, Jl. Kwitang Raya No.8, Jakarta Pusat – 10420, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2011, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Pemohon Kasasi III dahulu Termohon PKPU di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:  
**Pemohon PKPU Memperkirakan Bahwa Termohon PKPU Tidak Dapat Melanjutkan Membayar Utangnya Yang Sudah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih, Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Disepakati.**

Bahwa Pemohon PKPU merupakan suatu perseroan berbentuk Badan Hukum, yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang perbankan nasional, dengan nama PT. Bank OCBC NISP, Tbk., (d/h. PT. Bank NISP, Tbk.) di mana sebagai suatu Bank bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus selaku Kreditor dalam menyalurkan fasilitas kredit secara resmi kepada masyarakat;

Bahwa Termohon PKPU adalah salah satu Debitor Pemohon PKPU, berbadan hukum Perseroan Terbatas berkedudukan di Bogor, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, bergerak dalam bidang property, khususnya membangun Mall berikut sarana pelengkapannya, mengelola penyewaan unit-unit, pelayanan serta parkir Mall di Kota Bogor;

Bahwa untuk keperluan usahanya, maka Termohon PKPU telah mengajukan permohonan pemberian fasilitas kredit kepada Pemohon PKPU, di mana setelah dilakukan pemeriksaan dan kelayakan Termohon PKPU selaku Debitor, maka Pemohon PKPU telah menyetujui permohonan tersebut dan telah memberikan fasilitas kredit /utang kepada Termohon PKPU, sebagaimana terbukti berdasarkan dokumen-dokumen pendukung fasilitas kredit berikut ini:

a. FASILITAS KREDIT AKSEP ON CALL NON REVOLVING, berdasarkan:



- o Akta Perjanjian Kredit Aksep No. 90 tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat dihadapan Nyonya NATALIA LINI HANDAYANI, SH., Notaris di Bogor, dengan plafon kredit hingga sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar Rupiah*) (Bukti P-1);
- o Akta Perubahan No. 70 tertanggal 23 Juni 2004, yang dibuat dihadapan Nyonya NATALIA LINI HANDAYANI, SH., Notaris di Bogor (Bukti P-2);
- o Selanjutnya telah dirubah beberapa kali perubahan, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Kredit Aksep No. 90 tertanggal 24 Maret 2005, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup (Bukti P-3);
- b. FASILITAS KREDIT BRIDGING LOAN (DEMAND LOAN) NON-REVOLVING, berdasarkan:
  - o Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit dan Pemberian Jaminan Bridging Loan (Demand Loan) Non Revolving, No. 71, tertanggal 23 Juni 2004, yang dibuat dihadapan Nyonya NATALIA LINI HANDAYANI, SH., Notaris di Bogor, dengan plafon kredit hingga sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar Rupiah*) (Bukti P-4);
  - o Selanjutnya telah dirubah beberapa kali perubahan, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Addendum Perjanjian berdasarkan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit dan Pemberian Jaminan Bridging Loan (Demand Loan) Non Revolving No. 71, tertanggal 27 September 2006, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup (Bukti P-5);
- c. FASILITAS KREDIT FIXED LOAN NON REVOLVING Tahap 1, berdasarkan:
  - o Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit dan Pemberian Jaminan Kredit No. 00356758, tertanggal 24 Maret 2005, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan plafon kredit hingga sebesar Rp. 4.075.000.000,- (*empat milyar tujuh puluh lima juta Rupiah*) (Bukti P-6);
  - o Perjanjian Fixed Loan No. 040-03-00356758-001, tertanggal 24 Maret 2005, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup (Bukti P-7);
  - o Addendum Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit dan Pemberian Jaminan Kredit No. 00356758, tertanggal 27 September 2006, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup (Bukti P-8);
  - o Addendum Perjanjian Fixed Loan No. 040-03-00356758-001, tertanggal 27 September 2006, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup (Bukti P-9);
- d. FASILITAS KREDIT FIXED LOAN NON REVOLVING Tahap 2, berdasarkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 129, tertanggal 27 September 2006, dibuat dihadapan Nyonya NATALIA LINI HANDAYANI, SH., Notaris di Bogor, dengan plafon kredit hingga sebesar Rp. 13.500.000.000,- (*tiga belas milyar lima ratus juta Rupiah*) (Bukti P-10);
- o Akta Perjanjian Fasilitas Fixed Loan No. 130, tertanggal 27 September 2006, dibuat dihadapan Nyonya NATALIA LINI HANDAYANI, SH., Notaris di Bogor (Bukti P-II);

(selanjutnya seluruh Akte Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit berikut Addendum/Perubahan/Perpanjangannya tersebut diatas, disebut "Perjanjian Kredit")

Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran kembali fasilitas-fasilitas kredit tersebut, maka selanjutnya Termohon PKPU telah memberikan beberapa jaminan kepada Pemohon PKPU, yaitu berupa:

- a. Sebidang Tanah berikut Bangunan diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 357/Babakan (dimana Hak Guna Bangunan tersebut diberikan diatas Tanah Hak Pengelolaan No. 53/Babakan terdaftar atas nama Pemerintah Kota Bogor), seluas 12.015 m<sup>2</sup> (*dua belas ribu lima belas meter persegi*), yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 10 Juni 2003, No. 13/BABAKAN/2003, terletak di Jl. Raya Pajajaran No. 27, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA (Termohon PKPU), berkedudukan di Bogor (Bukti P-12);

*Atas sebidang Tanah berikut Bangunan diatasnya tersebut telah dibebankan/dilekatkan dengan Hak Tanggungan, berdasarkan :*

Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (*pertama*) No. 751/2003, tertanggal 10 Juli 2003, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 185/2003, tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat dihadapan Nyonya NATALIA LINI HANDAYANI, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut "PPAT") di Kota Bogor, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp. 62.500.000.000,- (*enam puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah*) (Bukti P-13);

- b. 2 (*dua*) bidang Tanah berikut Bangunan di atasnya, berdasarkan:
  1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 156/BABAKAN, seluas 1.783 m<sup>2</sup> (*seribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi*), yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 Juni 1998, No. 34/BBK/1998, terletak di Jl. Guntur, No. 15, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 134 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama AMINAH (Bukti P-14);

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 408/BABAKAN, seluas 565 m2 (*lima ratus enam puluh lima meter persegi*), yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 18 Juli 2002, No. 164/BBK/2002, terletak di Jl. Guntur, No. 15, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama AMINAH TORIK (Bukti P-15);

*Atas 2 (dua) bidang Tanah berikut Bangunan di atasnya tersebut telah dibebankan/dilekatkan dengan Hak Tanggungan, berdasarkan:*

1. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (*pertama*) No. 750/2003, tertanggal 10 Juli 2003, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 184/2003 tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat dihadapan Nyonya NATALIA LINI HANDAYANI, SH, PPAT di Kota Bogor, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp. 3.100.000.000,- (*tiga milyar seratus juta Rupiah*) (Bukti P-16);
2. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II (*kedua*) No. 948/2004, tertanggal 12 Juli 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 229/2004, tertanggal 23 Juni 2004, yang dibuat dihadapan Nyonya NATALIA LINI HANDAYANI, SH., PPAT di Kota Bogor, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar Rupiah*) (Bukti P-17);
3. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (*ketiga*) No. 1947/2006, tertanggal 1 November 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 505/2006, tertanggal 27 September 2006, yang dibuat dihadapan Nyonya NATALIA LINI HANDAYANI, SH., PPAT di Kota Bogor, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar Rupiah*) (Bukti P-18);
- c. Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht), No. 91, tertanggal 26 Juni 2003, atas nama AMINAH TORIK, yang dibuat dihadapan Nyonya NATALIA LINI HANDAYANI, SH., Notaris di Kota Bogor (Bukti P-19);

Bahwa di dalam Perjanjian Kredit telah ditentukan mengenai jangka waktu fasilitas-fasilitas kredit tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Bridging Loan (Demand Loan) Non-Revolving, jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2007 (Vide Bukti P-5);
- b. Fasilitas Kredit Aksep On Call Non-Revolving, jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2007 (Vide Bukti P-1);

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 134 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fasilitas Kredit Fixed Loan Non-Revolving Tahap 1, jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2007 (Vide Bukti P-8 jo. P-9);
- d. Fasilitas Kredit Fixed Loan Non-Revolving Tahap 2, jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2007 (Vide Bukti P-11);

Bahwa apabila Termohon PKPU lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya kepada Pemohon PKPU sampai dengan akhir penyediaan fasilitas kredit tersebut di atas, maka Perjanjian Kredit tersebut menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih secara seketika;

Bahwa ternyata sampai dengan akhir penyediaan fasilitas-fasilitas kredit tersebut yaitu pada tanggal 26 Februari 2007, Termohon PKPU tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya kepada Pemohon PKPU, meskipun pemohon PKPU telah berulang kali mengingatkan termohon PKPU agar segera melunasi semua utangnya tersebut, baik secara lisan maupun tertulis. Bahkan sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo*, Termohon PKPU tidak pernah lagi membayar utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU ;

Bahwa adapun total utang Termohon PKPU berdasarkan catatan pembukuan Pemohon PKPU sebagaimana *outstanding* utang Termohon PKPU per tanggal 10 Juni 2010 adalah sebesar Rp. 69.238.302.634,- (*enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empat Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut : (Bukti P-20) ;

FASILITAS	MATA UANG	POKOK	TUNGGAKAN BUNGA	BUNGA BERJALAN	DENDA	TOTAL
Demand Loan	IDR		4,417,653,537		30,432,724	4,448,086,261
Fixed Loan	IDR	29,261,894,605	21,918,301,822	208,084,584	155,863,480	51,544,144,491
Fixed Loan	IDR		1,905,514,781		13,126,880	1,918,641,661
Fixed Loan	IDR	11,327,430,221				11,327,430,221
Total	IDR	40,589,324,826	28,241,470,140	208,084,584	199,423,084	69,238,302,634 *

\*) Jumlah tersebut akan terus bertambah sampai dilakukannya pelunasan oleh Termohon PKPU.

Bahwa untuk itu Pemohon PKPU telah berusaha menagih berulang kali dan mengingatkan Termohon PKPU agar segera melunasi semua utangnya, sebagaimana terbukti berdasarkan:

- a. Surat Teguran I (*Pertama*) No.041/ARM01.02/KR05.02/SP/NC/II/2010, tertanggal 23 Februari 2010 (Bukti P-21);
- b. Surat Teguran II (*Kedua*) No.050/ARM01.02/KR05.02/SP/NC/III/2010, tertanggal 4 Maret 2010 (Bukti P-22);
- c. Surat Peringatan III (*ketiga/terakhir*) No.075/ARM01.02/KR 05.02/SP/NC/



IV/2010, tertanggal 6 April 2010 (Bukti P-23);

Akan tetapi Termohon PKPU hanya menanggapi dengan janji-janji yang tidak pasti tanpa adanya suatu tindakan nyata untuk melunasi seluruh utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU. Bahkan sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo*, Termohon PKPU belum juga melunasi semua utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata dan terang benderang Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, di mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apalagi mengingat kondisi Termohon PKPU sampai dengan saat ini sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU meskipun sudah diperingatkan berulang kali, maka Pemohon PKPU sangat berkeyakinan Termohon PKPU tidak akan sanggup melanjutkan pembayaran dan/atau melunasi semua utangnya tersebut sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati, sehingga untuk menyelesaikan semua kewajiban termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, bahkan kepada para kreditornya, maka perlu dilakukan penjadwalan ulang atas pembayaran utang Termohon PKPU tersebut melalui sarana Putusan PKPU;

**Permohonan PKPU Layak Dikabulkan Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Termohon PKPU Melakukan Restrukturisasi Utangnya Kepada Para Kreditor**

Bahwa setelah mempertimbangkan dari berbagai segi serta kepentingan, di mana Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, maka Pemohon PKPU menentukan sikap untuk mengajukan PKPU terhadap Termohon PKPU, karena pada hakekatnya apabila Debitor atau Termohon PKPU mempunyai itikad baik, dengan mengerahkan segala kemampuannya, maka diumungkinkan bagi Termohon PKPU untuk melanjutkan operasional perusahaannya serta melakukan pembayaran semua utangnya, apabila diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atas seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU maupun kepada Para Kreditornya melalui sarana PKPU;

Bahwa Permohonan PKPU ini sangat layak dikabulkan, dengan pertimbangan kondisi Termohon PKPU yang sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, sehingga satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan kondisi Termohon PKPU hanya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kreditor melalui proposal perdamaian yang akan dibahas dalam proses PKPU, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan"), dengan catatan bahwa proposal perdamaian yang diajukan tersebut realistis dan dapat mengakomodir kepentingan semua kreditor;

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon PKPU, selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang kepada Kreditor lain, yaitu kepada :

- a. PT. MARWAN GEMILANG, beralamat di Jl. Pal Putih, No.9, Jakarta Pusat;
- b. PT. ANUGERAH SIBARANI MANDIRI, beralamat di Jl. Fatmawati Raya, No. 10, Jakarta Selatan.

Bahwa Pemohon PKPU mempunyai keyakinan apabila Permohonan PKPU ini dikabulkan dan kemudian Termohon PKPU benar-benar serius mengajukan Rencana Perdamaian untuk melakukan re-strukturisasi semua utangnya kepada Para Kreditor, maka Termohon PKPU akan sanggup bangkit kembali berusaha dan membayar utang-utangnya kepada para kreditornya;

Bahwa Permohonan PKPU *a quo* diajukan untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU agar dapat mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya, baik kepada Pemohon PKPU maupun kepada Kreditor lainnya, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan;

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan:

*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor".*

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan:

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya"*

Bahwa Permohonan PKPU demi hukum harus dikabulkan dalam jangka waktu paling lambat 20 (*dua puluh*) hari sejak didaftarkan Permohonan PKPU *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan:

Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan:



*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus Harta Debitor";*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara *a quo*, mengabulkan Permohonan PKPU ini dengan segala akibat hukumnya.

#### PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

Bahwa sehubungan dengan proses PKPU Termohon PKPU, maka Pemohon PKPU memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara *a quo* untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Termohon PKPU serta sekaligus berkenan menunjuk dan mengangkat:

- o SYAHRIAL RIDHO, SH., MH., yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C.HT.05.15-130, berkantor di Ruko Plaza Ciputat Mas, Blok B/AA, Jl. Ir. H. Juanda, No. 5A, Tangerang;
- o IRMAN MUCHRIZAL BARRY, SE., yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.AH.04.03-19, tertanggal 30 April 2008, berkantor di Ruko Citra Mall, Blok B3, Lt. 2, No.25, Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur.

Secara bersama-sama selaku Tim Pengurus dalam hal Termohon dalam proses PKPU atau selaku Tim Kurator apabila nantinya PKPU dinyatakan Pailit;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU;
2. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) selama 45 (*empat puluh lima*) hari terhitung sejak Putusan diucapkan, terhadap Termohon PKPU/PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Bogor, beralamat di Jl. Raya Pajajaran No. 27, Bogor-Jawa Barat;

3. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - o SYAHRIAL RIDHO, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C.HT.05.15-130, berkantor di Ruko Plaza Ciputat Mas, Blok B/AA, Jl. Ir. H. Juanda, No. 5A, Tangerang;
  - o IRMAN MUCHRIZAL BARRY, SE., yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.AH.04.03-19, tertanggal 30 April 2008, berkantor di Ruko Citra Mall, Blok B3, Lt. 2, No. 25, Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur.

Bersama-sama selaku Tim Pengurus apabila Termohon PKPU masuk dalam PKPU atau selaku Tim Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon PKPU mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 07/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 4 November 2010 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dari Pemohon PKPU selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan ;
2. Mengangkat Sdr. H. EKA BUDHI PRIJANTA, SH.,MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
3. Mengangkat :
  - o SYAHRIAL RIDHO, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C.HT.05.15-130, berkantor di Ruko Plaza Ciputat Mas, Blok B/AA, Jl. Ir. H. Juanda, No. 5A, Tangerang;
  - o IRMAN MUCHRIZAL BARRY, SE., yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.AH.04.03-19, tertanggal 30 April 2008, berkantor di Ruko Citra Mall,

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 134 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B3, Lt. 2, No. 25, Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur.

Sebagai Tim Pengurus ;

4. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari RABU Tanggal 22 DESEMBER 2010 Bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat lantai 3 Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas ;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir ;
7. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Hari Rabu Tanggal 4 November 2010 telah diberikan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 Majelis Hakim memeriksa Debitor, para Kreditor beserta laporan dari Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Hakim Pengawas tertanggal 21 Desember 2010 yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut :

Bahwa segera setelah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor : 07/PKPU/20105/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 4 November 2010 Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan dengan Nomor 07/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 5 November 2010 yang isinya menunjuk surat kabar harian : Kompas dan Radar Bogor sebagai tempat untuk mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas, mengundang Debitor dan Para Kreditor untuk menghadiri rapat kreditor pertama pada hari Senin tanggal 15 November 2010 dan tentang penentuan batas akhir pengajuan tagihan Para Kreditor pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 ;

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin rapat rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, masing masing pada

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 134 K/Pdt.Sus/2011



hari : Senin tanggal 15 November 2010, Senin tanggal 6 Desember 2010, Kamis tanggal 9 Desember 2010, Kamis tanggal 16 Desember 2010 dan Senin tanggal 20 Desember 2010 ;

Bahwa jumlah kreditor yang telah menyampaikan tagihan kepada Pengurus dan telah dimasukkan dalam Daftar Piutang Tetap Diakui atau yang Sementara diakui yaitu :

- a) Kreditor Konkuren sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kreditor dengan jumlah piutang senilai Rp 116.912.340.403,- (seratus enam belas milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga rupiah) ;
- b) Kreditor Separatis sebanyak 1 (satu) kreditor dengan jumlah piutang senilai Rp 69.238.302.634,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- c) Kreditor Preferen sebanyak 3 (tiga) kreditor dengan jumlah piutang senilai Rp 9.645.140,529,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa besarnya tagihan para kreditor yang telah diakui baik oleh Debitur maupun oleh Pengurus adalah sebagaimana tertera dalam daftar tagihan yang diakui yang telah ditanda tangani oleh Debitur, Pengurus, Hakim Pengawas dan Para Kreditor, daftar mana akan disampaikan kepada Majelis Hakim oleh Pengurus ;

Bahwa Debitur melalui Kuasanya dalam rapat kreditor tanggal 20 Desember 2010 telah mengajukan "Rencana Perdamaian" tertanggal 18 Desember 2010 ;

Bahwa pada rapat kreditor tanggal 20 Desember 2010 telah dilakukan voting terhadap PKPU yang diusulkan oleh Pengurus untuk membicarakan Rencana Perdamaian dan dihadiri oleh :

- o Kreditor konkuren yang hadir = 93 kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp .113.586.096.546, - ;
- o Kreditor separatis yang hadir = 1 kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 69.238.302.934, - ; ;

Dan dalam rapat tersebut telah dilakukan voting dengan hasil sebagai berikut :

- o Kreditor konkuren yang setuju = 89 kreditor konkuren dengan jumlah tagihan sebesar Rp.113.163.978.333,- = 11.384 suara atau 99,6% ;
- o Kreditor konkuren yang menolak = 4 kreditor konkuren dengan jumlah tagihan sebesar Rp.422.118.213,- = 42 suara atau 0,4 % ;
- o Kreditor separatis yang menolak = 1 kreditor dengan jumlah tagihan sebesar



Rp.69.238.302.634,- = 6.942 suara atau 100 % ;

Bahwa oleh karenanya Hakim Pengawas berpendapat berdasarkan Pasal 229 ayat (1) a dan b tidak terpenuhi untuk melakukan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT), sehingga rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur tidak dapat dilanjutkan ;

I. Pelaksanaan Rapat-Rapat Kreditor

Bahwa menindaklanjuti hal tersebut di atas sebagai Pengurus PT. Bogor Internusa Plaza (Dalam PKPU) Sementara kami telah melaksanakan antara lain namun tidak terbatas rapat-rapat kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rapat pra pencocokan piutang di kantor pengurus, yaitu pada :

1. Hari Senin, tanggal 15 November 2010, Rapat Kreditor Pertama ;
2. Hari Senin s/d Jum'at, tanggal 29 November s/d 3 Desember 2010 jo 8 Desember 2010, Rapat Pra Pencocokan Piutang ;
3. Hari Senin, tanggal 6 Desember 2010, Rapat Kreditor Pencocokan Piutang ;
4. Hari Kamis, tanggal 9 Desember 2010, lanjutan Rapat Pencocokan Piutang dan Pembahasan Proposal Perdamaian Debitur PKPU / PT. Bogor Internusa Plaza (Dalam PKPU) Sementara ;
5. Hari Kamis, tanggal 16 Desember 2010, Rapat Pemungutan Suara/Voting terhadap rencana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara (ket : rapat ditunda/diundur) ;
6. Hari Senin, tanggal 20 Desember 2010, Rapat Pemungutan Suara/Voting terhadap rencana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ;

II. Tagihan Kreditor PT. Bogor Internusa Plaza (Dalam PKPU) Sementara.

Bahwa sesuai batas akhir pengajuan tagihan kreditor yaitu pada tanggal 22 November 2010 dan hasil Rapat Pencocokan Piutang tanggal 6 Desember jo 9 Desember 2010, jumlah kreditor yang tagihannya dapat dimasukkan dalam Daftar Piutang Tetap Diakui atau yang Sementara Diakui yaitu :

- a. Kreditor Konkuren sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kreditor dengan jumlah piutang senilai Rp 116.912.340.403,- (seratus enam belas milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga rupiah) ;
- b. Kreditor Separatis sebanyak 1 (satu) kreditor dengan jumlah



piutang senilai Rp 69.238.302.634,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) ;

c. Kreditor Preferen sebanyak 3 (tiga) kreditor dengan jumlah piutang senilai Rp. 9.645.140,529,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah). (Lampiran 2) ;

III. Bahwa di dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2010 *jo* hari Senin, tanggal 20 Desember 2010, pihak PT. Prima Jaringan selaku investor dari Debitor/PT. Bogor Internusa Plaza (Dalam PKPU) Sementara telah menawarkan rencana perdamaian untuk disampaikan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap. (Lampiran 3) ;

IV. Hasil Rapat Tanggal 20 Desember 2010 Tentang Pemungutan Suara/Voting Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap ;

Bahwa dari pelaksanaan rapat pemungutan suara/voting pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2010 telah hadir sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kreditor konkuren dengan jumlah tagihan sebesar Rp.113.586.096.546,- (seratus tiga belas milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan 1 (satu) kreditor separatis dengan tagihan senilai Rp.69.238.302.934,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf a & b UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan :

- a. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui oleh kreditor Konkuren atau Kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut ; dan ;
- b. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit



2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau Kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut ;

Bahwa dengan demikian dari kreditor yang hadir rapat pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2010 dengan agenda pemungutan suara/voting terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT. Bogor Internusa Plaza menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf a & b UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dan perpanjangannya baru dapat diterima jika disetujui oleh sebanyak 46 (empat puluh enam) kreditor konkuren yang hadir dengan nilai tagihan sejumlah Rp 75.724.064.364,- (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan kreditor separatis sebanyak 1 (satu) kreditor dengan nilai tagihan sejumlah Rp 69.238.302.634,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Bahwa hasil voting terhadap rencana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan hasil sebagai berikut :

1. Kreditor Konkuren yang menyetujui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kreditor, dengan nilai tagihan sebesar Rp.113.163.978.333,- (seratus tiga belas milyar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 11.384 suara atau 99,6 % ;

Kreditor Konkuren yang menolak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap sebanyak 4 (empat) kreditor, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 422.118.213,- (empat ratus dua puluh dua juta seratus delapan belas juta dua ratus tiga belas rupiah) atau 42 suara atau 0,4 %

2. Kreditor Separatis menolak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap sebanyak 1 (satu) kreditor, dengan nilai tagihan sebesar Rp 69.238.302.634,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau 6.924 suara atau 100 %. (Lampiran 4) ;

Bahwa selanjutnya kami menyerahkan kepada Bapak Hakim Pengawas untuk disampaikan kepada Majelis Pemutus perkara No.07/PKPU/2010/PN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAGA.JKT.PST tentang Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT. Bogor Internusa Plaza (Dalam PKPU) Sementara apakah dapat diterima/ditolak menjadi Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (PKPU) Tetap.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Rabu tanggal Kamis 22 Desember 2010 Para Kreditor dari Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun Debitur/Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) membenarkan apa yang ada dalam laporan Pengurus maupun Hakim Pengawas sebagaimana tersebut di atas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini semua yang tercantum dalam berita acara dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya ;

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayan Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 07/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 22 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA berkedudukan di Bogor, beralamat di Jl.Raya Pajajaran No. 27 , Bogor - Jawa Barat berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
2. Mengangkat Sdr. H. EKA BUDHI PRIJANTA, SH.MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
  - o SYAHRIAL RIDHO, SH, MH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. CHT.05.15-130, berkantor di Ruko Plaza Ciputat Mas, Blok B/AA Jl. Ir. Juanda, No. 5A, Tangerang;
  - o IRMAN MUCHRIZAL BARRY, SE yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.AH 04.03-19, tertanggal 30 April 2008, berkantor di Ruko Citra Mall, Blok B3, Lt. 2, No. 25 Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur;Sebagai Tim Kurator ;
4. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan di tetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya ;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 134 K/Pdt.Sus/2011



5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU, kemudian terhadapnya oleh para Kreditor Konkuren dan Termohon PKPU (masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada 30 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 87 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor : 07/PKPU/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., Nomor : 88 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor : 07/PKPU/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst., dan Nomor : 89 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor : 07/PKPU/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 30 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pemohon PKPU yang pada tanggal 30 Desember 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III/para Kreditor Konkuren dan Termohon PKPU, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 06 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**Memori Kasasi Pemohon Kasasi I :**

**KEBERATAN KE SATU :**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kurang mempertimbangkan hasil bukti berita acara Pemungutan suara / voting terhadap PKPU TETAP PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA (Dalam PKPU) sementara, karena dalam hasil rapat yang di lakukan secara voting oleh Para Kreditor yang dilaksanakan pada



hari Senin tanggal 20 Desember 2010 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di peroleh suatu kesepakatan 99,6 % oleh Kreditor Konkuren, menyetujui proposal yang di tawarkan oleh Debitur, dan jika kita melihat akan ketentuan Pasal 228 ayat (6) bagian penjelasan di situ di jelaskan bahwa yang berhak menentukan apakah Debitur akan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap adalah Kreditor Konkuren, maka dengan demikian ketentuan itu sudah terpenuhi, sehingga dengan demikian Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terlalu dini (premature) dalam memutus Pailit Terhadap Debitur PT INTERNUSA PIAZA, dan hal ini jelas - jelas sangat merugikan kepentingan para kreditor konkuren lain, yang sudah jelas-jelas menyetujui untuk di adakannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang secara tetap;

**KEBERATAN KE DUA :**

Bahwa Pertimbangan Judex Facti ic Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada halaman 7 khususnya menyangkut pertimbangan hukumnya alinea ke 7 pada Pasal 229 ayat (1) a dan b UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena di dalam pertimbangan dan penafsiran dari isi ketentuan pasal tersebut hanya menyangkut tata cara Pemungutan suara apabila di adakan Voting, tidak di hubungkan dengan ketentuan Pasal 228 ayat (6) bagian penjelesan dimana dalam penjelasan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa "yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitur akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor Konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor Konkuren"

Sedangkan kalau melihat komposisi perhitungan suara telah di peroleh hasil kreditor Konkuren yang setuju berjumlah 89 kreditor Konkuren dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 113.163.978.333 sebesar 11.384 yang berarti memperoleh mayoritas suara atau 99,6 % sedangkan Kreditor konkuren yang menolak ada 4 kreditor konkuren dengan jumlah tagihan sebesar Rp 422.118.213 yang berarti memperoleh 42 suara atau 0,4 %, sedangkan Kreditor Separatis yang menolak adalah 1 Kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp 69.238.302.634 yang berarti memperoleh 6.942 suara atau 100%

Maka berdasarkan fakta yang terungkap tersebut dengan demikian dalam perkara ini Judex Facti tidak memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan akan Pasal 228 ayat (6) bagian penjelasan di situ jelas di sebutkan bahwa yang berhak menentukan apakah kepada Debitur akan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap adalah Kreditor Konkuren ;

Bahwa seharusnya judex facti tidak begitu saja memutus berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan akan Pasal 229 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, akan tetapi seharusnya dengan melihat dan memperhatikan akan ketentuan selanjutnya misalnya pada Pasal 228 ayat (6) khususnya bagian Penjelasan, karena dalam penjelasan ayat tersebut dijelaskan hanya Kreditor Konkuren Saja yang berhak menentukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan terhadap Kreditor Separatis tidak disebutkan secara tegas sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam ketentuan dalam Pasal 229 Undang-Undang No. 37 tahun 2004, Karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan persyaratan mengenai tata cara Pengambilan Keputusan apabila terjadi Voting, dan hendaknya di dalam pengambilan keputusan tentunya Judex Facti juga memperhatikan ketentuan di dalam Penjelasan dalam Bagian Umum Undang-Undang Kepailitan yang intinya menyebutkan Kriteria perlunya Pengaturan mengenai penentuan Kepailitan dan Penundaan pembayaran yang dalam ketentuan butir ke tiga nya menyebutkan "bahwa Kreditor Separatis tidak diperkenankan menuntut haknya saja, dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau Para Kreditor lainnya dan hal ini tidak terkecuali dengan Kreditor separatis seperti BANK NISP juga harus memenuhi kreteria sebagai mana yang diisyaratkan dalam penjelasan pada bagian umum tersebut ;

## **KEBERATAN KE TIGA :**

Bahwa sangat disayangkan bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan ketentuan akan Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 undang undang tentang kepailitan khususnya Pasal 292 yang menyebutkan "dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285, Pasal 286 atau pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian" ;

Sedangkan dalam perkara ini sebelum diputus oleh Hakim Pemutus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah di adakan musyawarah Perdamaian dimana di dalam Pengambilan Keputusan oleh Para Kreditor hampir mayoritas pemungutan suara setuju untuk Perpanjangan penundaan akan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tetap, karena setuju dengan adanya Investor yang di tawarkan oleh Pihak Debitor, dan jika di hubungkan dengan ketentuan akan bunyi Pasal 228 ayat (6) pada bagian penjelasan menyebutkan bahwa yang berhak untuk menentukan apakah Debitor akan di berikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap adalah Kreditor Konkuren, sedangkan Pengadilan Niaga hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor Konkuren saja dan inilah seharusnya menjadi acuan dan dasar pertimbangan Hakim Pemutus

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 134 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjatuhkan atau tidak atas pailit PT. Bogor Inter Nusa Plaza.

Dan ternyata Judex Facti dalam perkara ini hanya mendasarkan dan mempertimbangkan tata cara Pemungutan suara berdasarkan ketentuan Pasal 291 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dan tidak melihat dan mempertimbangkan bagian penjelasan pada bagian Pasal 282 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan ini;

**Memori Kasasi para Pemohon Kasasi II :**

**KEBERATAN PERTAMA :**

Bahwa judex facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kurang mempertimbangkan bukti berita acara Pemungutan suara/voting terhadap PKPU TETAP PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA (dalam PKPU) sementara karena sebagai hasil rapat kreditor yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 20 desember 2010 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di peroleh suatu kesepakatan 99, 6 % menyetujui proposal yang di tawarkan oleh Debitor dan jika kita melihat akan ketentuan pasal 228 ayat (6) bagian penjelasan di situ di jelaskan .bahwa yang berhak menentukan apakah debitor akan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap adalah Kreditor Konkuren maka dengan demikian ketentuan itu sudah terpenuhi, sehingga dengan demikian hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terlalu dini memutus Pailit PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA dan hal ini jelas jelas sangat merugikan kepentingan para Kreditor Konkuren.

**KEBERATAN KEDUA:**

Bahwa Pertimbangan Judex facti ic Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat khususnya pada halaman 7 khususnya menyangkut hukumnya alinea ke 7 Pada pasal 229 ayat (I) a & b UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena di dalam pertimbangan dan penafsiran dari isi ketentuan pasal tersebut tidak di hubungkan dengan ketentuan pasal 228 ayat 6 bagian penjelasan dimana dalam penjelasan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa "*yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitor akan di berikan Penundaan kewajiban pembayaran hutang tetap adalah kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor Konkuren*"

Sedangkan kalau melihat komposisi perhitungan suara telah di peroleh hasil kreditor Konkuren yang setuju berjumlah 89 kreditor Konkuren dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 113.163.978.333 sebesar 11.384 yang berarti memperoleh mayoritas suara atau 99,6 % sedangkan Kreditor konkuren yang menolak ada 4 kreditor konkuren dengan jumlah tagihan sebesar Rp 422.118.213 yang berarti



memperoleh 42 suara atau 0,4 %, sedangkan Kreditor separatis yang menolak adalah 1 kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp 69.238.302.634 yang berarti memperoleh 6.942 suara atau 100%.

Maka berdasarkan fakta yang terungkap tersebut dengan demikian dalam perkara ini *Judex facti* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan akan pasal 228 ayat (6) bagian penjelasan di situ jelas disebutkan bahwa yang berhak menentukan apakah kepada debitor akan di berikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap adalah kreditor konkuren .

**KEBERATAN KETIGA:**

Bahwa sangat di sayangkan bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan ketentuan akan Undang-Undang no. 37 tahun 2004 undang undang tentang kepailitan khususnya pasal 292 yang menyebutkan "*dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian*";

Sedangkan dalam perkara ini hampir mayoritas pemungutan suara setuju untuk Perpanjang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan jika dihubungkan dengan ketentuan akan Pasal 228 ayat (6) pada bagian penjelasan menyebutkan bahwa yang berhak untuk menentukan apakah debitor akan di berikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap adalah kreditor Konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor Konkuren saja.

**Memori Kasasi Pemohon Kasasi III :**

1. Bahwa permohonan kasasi ini diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 07/PKPU/2010/PN.NIAGA. JKT.PST, tanggal 22 Desember 2010 ; yang amarnya seperti tersebut di atas ;
2. Bahwa, permohonan kasasi dan memori kasasi ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karenanya permohonan kasasi dan memori kasasi ini dapat diterima;
3. Bahwa, upaya hukum kasasi ini diajukan dengan alasan-alasan utama yaitu *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum sehingga amar putusan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") khususnya terhadap penerapan Pasal 228, Pasal 230, dan Pasal 244, yang selanjutnya akan diuraikan pada poin-poin dalam memori kasasi ini;



4. a. Bahwa pengajuan upaya hukum kasasi ini diajukan dengan didasari bahwa terhadap pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") sementara sebagai akibat tidak dikabulkannya PKPU tetap tidak terdapat aturan yang tegas yang melarang untuk melakukan upaya hukum.
- b. Bahwa selain itu tindakan Termohon Kasasi/Pemohon PKPU sebagai kreditor separatis yang memberikan penolakan pemberian PKPU tetap sebagaimana penerapan Pasal 229 ayat (1) merupakan atau dapat dianggap sebagai pengakhiran PKPU oleh Termohon Kasasi/Pemohon PKPU dikarenakan ketidakyakinan Termohon Kasasi/Pemohon PKPU kepada Pemohon Kasasi/Termohon PKPU untuk memenuhi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1) huruf f UU Kepailitan yang mengatur tentang pengakhiran PKPU karena keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.
- c. Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 256 UU Kepailitan yang mengatur "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang*";
- I. **Tentang Kesalahan Berat Judex Facti Dalam Menerapkan Hukum Yang Bertentangan dan Tidak Mempertimbangkan Ketentuan Pasal 228, Pasal 230, dan Pasal 244 UU Kepailitan**
5. Bahwa terhadap Pemohon Kasasi/Termohon PKPU telah diberikan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 November 2010;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010, *Judex Facti* memeriksa Debitor, para Kreditor beserta laporan dari Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 228 ayat (1) UU Kepailitan, guna untuk menentukan apakah terhadap Pemohon Kasasi/Termohon PKPU akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap;
7. Bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas, Hakim Pengawas berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 229 ayat (1) a dan b tidak terpenuhi untuk melakukan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) menjadi Penundaan



Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT), berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2010 dengan hasil pemungutan suara:

- o Kreditor Konkuren yang setuju = 89 Kreditor Konkuren dengan jumlah tagihan sebesar Rp.113.163.978.333,- = 11.384 suara atau 99,6%:
  - o Kreditor Konkuren yang menolak = 4 kreditor konkuren dengan jumlah tagihan sebesar Rp.422.118.213,- = 42 suara atau 0,4%;
  - o Kreditor Separatis yang menolak = 1 kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp.69.238.302.634,- = 6.942 suara atau 100%.
8. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menerapkan sepenuhnya laporan Hakim Pengawas dimaksud dalam pertimbangan hukumnya:
- "Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 diadakan rapat pemungutan suara diterima atau tidaknya perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Termohon, ... dst"*
- "Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan, ... dst.*
- Melihat komposisi perhitungan suara tersebut telah diperoleh hasil Kreditor Separatis menolak usulan dari Debitor untuk memperpanjang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap secara aklamasi (100%), sehingga tidak terpenuhi ketentuan Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan berdasarkan Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis berpendapat bahwa Debitor haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya"*.
9. Bahwa, terhadap laporan Hakim Pengawas dan pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 228 ayat (6) dan penjelasannya serta Pasal 244 UU Kepailitan, yang baik oleh Hakim Pengawas maupun *Judex Facti* tidak dipertimbangkan;
10. Bahwa, penjelasan Pasal 228 ayat (6) mengatur sebagai berikut:
- "Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah*



Kreditor Konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor Konkuren."

Kemudian Pasal 244 UU Kepailitan mengatur :

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;

b. ... dst;

c. ... dst."

11. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas yang menentukan pemberian PKPU tetap adalah Kreditor Konkuren bukan kreditor separatis sebagaimana yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* dan Hakim Pengawas dalam laporannya. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 244 UU Kepailitan, PKPU tidak berlaku terhadap Kreditor Separatis ;

12. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya juga telah menyebutkan :

*"Menimbang, bahwa dalam pengurusan PKPU Sementara ini, Termohon telah mengajukan Rencana Perdamaian tanggal 18 Desember 2010;"*

*"Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Kreditor belum memberikan suara mereka terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon, ... dst;"*

13. Bahwa, dengan demikian sudah jelas belum dilakukan pembahasan mengenai Rencana Perdamaian dan belum diberikan waktu untuk pembahasan Rencana Perdamaian karena Rencana Perdamaian baru diajukan pada tanggal 18 Desember 2010, pada tanggal 20 Desember 2010 sudah dilakukan pengambilan suara untuk pemberian PKPU tetap, tanggal 22 Desember 2010 sudah diputuskan oleh *Judex Facti*. Tidak diberikan waktu untuk pembahasan Rencana Perdamaian;

14. Bahwa lebih aneh lagi, Termohon Kasasi/Pemohon PKPU yang merupakan Kreditor Separatis adalah pihak yang mengajukan permohonan agar diberikan PKPU, tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian akan pembayaran utangnya, namun justru Termohon Kasasi/Pemohon PKPU lah yang tidak setuju untuk diberikan perpanjangan PKPU. Atau dengan kata lain Termohon Kasasi/Pemohon PKPU tidak menginginkan adanya kepastian akan pembayaran



tagihannya, sehingga dapat disimpulkan Termohon Kasasi/Pemohon PKPU adalah pemohon/ kreditor yang tidak beritikad baik;

15. Bahwa seharusnya Hakim Pengawas dan *Judex Facti* dengan berdasar pada ketentuan Pasal 228 khususnya penjelasan Pasal 228 ayat (6) jo. Pasal 244 UU Kepailitan, memberikan PKPU tetap karena 99,6% (Sembilan puluh sembilan koma enam persen) Kreditor Konkuren menyetujui untuk memberikan PKPU tetap;

**II. Tentang Pendapat Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No. 015/PUU-III/2005 Yang Mengunji UU Kepailitan Vide Pasal 228 Ayat (6) Dan Pasal 244**

16. Bahwa terhadap keberlakuan penjelasan Pasal 228 ayat (6) dan Pasal 244 UU Kepailitan telah diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

17. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menjatuhkan putusan yang menolak permohonan uji materiil untuk seluruhnya, dalam Putusan No.015/PUU-III/2005 yang menguji UU Kepailitan terhadap Undang-undang Dasar, yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa, Pasal 244 yang dipersoalkan Pemohon secara jelas menunjuk ketentuan Pasal 246 UU Kepailitan. Sementara itu, Pasal 246 dimaksud mengatur tentang pemberlakuan secara mutatis mutandis pelaksanaan Hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan Kreditor yang diistimewakan .... dst. Oleh karena itu, segala argumentasi Pemohon di atas, kecuali mengenai kata-kata "ayat (1)" dalam Pasal 244 butir c, menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh karena hak atau piutang-piutang para Kreditor (c.q. Kreditor separatis dan kreditor preferen) yang dipersoalkan oleh Pemohon sudah dengan sendirinya terpenuhi karena dijamin oleh Pasal 55 ayat (1), sehingga pada dasarnya tidak ada kebutuhan lagi untuk ikut serta dalam pembicaraan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)";*

*"Bahwa, walaupun demikian, apabila pemenuhan atau pelunasan piutang-piutang Kreditor separatis dan Kreditor preferen yang telah dijamin oleh Pasal 55 ayat (1) tersebut ternyata tidak mencukupi atau kurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 246 juncto Pasal 60 dan Pasal 138 UU Kepailitan, kekurangan tersebut tetap dapat ditagih*



dengan hak jaminan sebagai Kreditor konkuren, termasuk hak suara selama PKPU berlaku. Kekurangan yang belum terbayar tersebut dapat diajukan dalam rapat verifikasi (pencocokan utang) sebagai Kreditor konkuren yang dalam undang-undang a quo diatur pada Bagian Kelima mengenai Pencocokan Piutang (Pasal 113 sampai dengan Pasal 143).

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 222 ayat (2) adalah ketentuan yang justru konsisten dengan pemahaman mengenai pihak-pihak dalam PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (4) dan penjelasannya, tentang peserta rapat dalam mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian di mana pesertanya, selain Debitor, disebutkan dalam Penjelasan Pasal 224 ayat (4) adalah "baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis, maupun Kreditor lainnya yang didahulukan". Sebab, kedua pasal tersebut - Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 228 ayat (4) - adalah ketentuan yang berkenaan dengan rencana perdamaian, jadi belum merupakan PKPU tetap."

"Bahwa rencana perdamaian sebagaimana disebutkan di atas, untuk menjadi PKPU tetap, memerlukan penetapan Pengadilan. Hal itulah yang diatur dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b UU Kepailitan yang memasukkan hak suara Kreditor separatis dan Kreditor preferen dalam proses penetapan PKPU tetap beserta perpanjangannya oleh Pengadilan; "

"Bahwa, selanjutnya, ketika proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b UU Kepailitan di atas telah dilalui, yaitu dengan ditetapkannya PKPU tetap oleh Pengadilan, yang merupakan hasil persetujuan pihak-pihak, yaitu dalam hal ini pihak-pihak: sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf b tersebut, maka pada tahapan ini semua Kreditor sudah menjadi Kreditor konkuren, tidak ada lagi kualifikasi Kreditor separatis ataupun Kreditor preferen. Hal inilah yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 228 ayat (6) sehingga dalam penjelasannya ditegaskan, "Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren;"

"Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas bukan hanya telah membuktikan tidak beralasannya dalil-dalil Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan, melainkan sekaligus menunjukkan konsistensi undang-



undang a quo baik dalam pengaturan mengenai kepailitan maupun dalam pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;"

18. Bahwa dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan:

- o Ketentuan Pasal 228 khususnya penjelasan ayat (6), dan Pasal 244 UU Kepailitan berlaku dan mengikat;
- o Dalam praktek pelaksanaannya Kreditor Separatis tidak turut menentukan pemberian PKPU Tetap, sehingga dimintakan uji materiil, untuk turut serta dalam pemberian PKPU tetap, kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan penjelasan Pasal (6) dan Pasal 244 UU Kepailitan dicabut dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- o Ketentuan Pasal 229 sudah menyangkut Rencana Perdamaian;

19. Bahwa oleh karenanya keputusan *Judex Facti* yang mengakhiri PKPU sementara dengan tidak memberikan PKPU tetap, bahkan kesempatan untuk membahas Rencana Perdamaian, kemudian menyatakan Debitor pailit dengan berdasarkan pada kreditor separatis adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan serta sangat prematur dengan tidak memberikan kesempatan mengenai adanya Rencana Perdamaian;

### III. Putusan Judex Facti Yang Tidak Sesuai Dengan Asas Hukum Dan Tujuan UU Kepailitan

20. Bahwa, dalam penjelasan umum UU Kepailitan diuraikan mengenai tujuan dan asas hukum UU Kepailitan, yaitu:

Tujuan UU Kepailitan:

- o *Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debiior;*
- o *Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya;*
- o *Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri;*

21. Bahwa dengan dinyatakan Pemohon Kasasi/Termohon PKPU pailit sebagai akibat pengakhiran PKPU sementara, oleh karena Termohon Kasasi/Pemohon PKPU sebagai kreditor separatis tidak menyetujui pemberian PKPU tetap merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan



tujuan UU Kepailitan butir Kedua, sementara 99,6% Kreditor Konkuren menyetujui pemberian PKPU tetap. Sehingga dapat diartikan Termohon Kasasi/Pemohon PKPU sebagai kreditor separatis hanya mementingkan dirinya sendiri yang sudah jelas dijamin dengan hak kebendaan. *Judex Facti* seharusnya dapat mempertimbangkan sesuai dengan tujuan UU Kepailitan untuk menjamin kepastian bagi seluruh kreditor, utamanya untuk melindungi kepentingan kreditor konkuren yang apabila Pemohon Kasasi/Termohon PKPU pailit maka kreditor konkuren dipastikan tidak akan memperoleh apa-apa;

22. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* yang mengakhiri PKPU sementara kemudian menyatakan Pemohon Kasasi/Termohon PKPU pailit hanya karena kepentingan Termohon Kasasi/Pemohon PKPU sendiri sangat bertentangan dengan tujuan UU Kepailitan;

23. Bahwa, dalam penjelasan umum UU Kepailitan juga menyebutkan asas UU Kepailitan, diantaranya, Asas Keseimbangan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik, dan Asas Keadilan yaitu asas yang mengandung pengertian ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas Keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya;

24. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin di atas, Termohon Kasasi/Pemohon PKPU adalah kreditor separatis yang hak tagihannya sudah dijamin oleh hak kebendaan sehingga seluruh pembayarannya telah terjamin pelaksanaannya, adalah pihak yang mengajukan permohonan agar Pemohon Kasasi/Termohon PKPU diberikan PKPU untuk mendapatkan kepastian namun kenyataannya Termohon Kasasi/Pemohon PKPU lah yang menolak memberikan persetujuan untuk diberikan PKPU, sehingga Termohon Kasasi/Pemohon PKPU dapat dikategorikan sebagai kreditor yang beritikad tidak baik, karena hanya ingin menguasai sendiri.

Yang kemudian sikap dari Termohon Kasasi/Pemohon PKPU tersebut diakomodir oleh *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan kepentingan kreditor lainnya, yaitu kreditor konkuren yang secara nyata dan jelas



99,6% memberikan persetujuan untuk diberikan PKPU, dengan mengakhiri PKPU sementara dan menyatakan Pemohon Kasasi/Termohon PKPU pailit, walaupun telah diajukan Rencana Perdamaian yang jelas dan telah mengakomodir seluruh kepentingan Kreditor.

Pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti a quo* bertentangan dengan asas berlakunya UU Kepailitan yaitu Asas Keseimbangan dan Asas Keadilan, dikarenakan sebagai akibat dipailitkannya Pemohon Kasasi/Termohon PKPU seluruh aset digunakan untuk pembayaran kepada Termohon Kasasi/Pemohon PKPU sebagai kreditor separatis dan kreditor konkuren tidak mendapatkan apa-apa;

25. Bahwa, Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU sudah mencakup kepentingan Termohon Kasasi/Pemohon PKPU, karena dibuat berdasarkan permintaan Termohon Kasasi/Pemohon PKPU dan telah dikonfirmasi berulang kali kepada Termohon Kasasi/Pemohon PKPU sesuai dengan keinginan termohon kasasi/pemohon PKPU, dengan dilakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi/Pemohon PKPU dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

**IV. Tentang Aset Pemohon Kasasi/Termohon PKPU Adalah Merupakan Aset Milik Pemerintah Kota Bogor Berdasarkan Perianjian *Build, Operate, Transfer* Sehingga Berpotensi Menimbulkan Masalah Hukum Serius Dan Kerugian Negara/Daerah**

26. Bahwa, Pemohon Kasasi/Termohon PKPU i.c. PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA (d/h, PT. Bogor Internusa Hotel) menandatangani perjanjian kerjasama berupa perjanjian pembangunan, pengoperasian, dan penyerahan (*build, operate, transfer*), di atas tanah hak pengelolaan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dengan PT. Bogor Internusa Hotel Tentang Pembangunan Serta Pengelolaan Bogor Internusa Hotel Nomor: 23/SPB/IV/83 tanggal 4 April 1983.

Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan perubahan karena diperlukannya pembangunan kembali sebagai akibat kebakaran menjadi Perubahan (Addendum) Atas Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dengan PT. Bogor Internusa Hotel tentang Pembangunan Serta Pengelolaan Bogor Internusa Hotel Nomor: 23/SPB/IV/83 tanggal 4 April 1983 menjadi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Bogor Internusa Plaza tentang



Pembangunan Kembali/Renovasi dan Pengelolaan Bangunan Gedung Bogor Internusa Plaza (BIP) Nomor: 511.21/Perj.01-Huk/2003 tanggal 19 Februari 2003 (Perjanjian BOT");

27. Bahwa, aset berupa tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU adalah milik Pemerintah Kota Bogor berdasarkan Perjanjian BOT yang pada saat berakhirnya Perjanjian BOT, yaitu pada tahun 2033, Pemohon Kasasi/Termohon PKPU wajib mengembalikan tanah beserta bangunan berikut seluruh fasilitas penunjangnya kepada Pemerintah Kota Bogor ;
28. Bahwa, definisi Kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan adalah merupakan sita umum ... dst. untuk dilakukan pembersihan dalam arti dijual/dicairkan guna pembayaran kepada para kreditor;
29. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan") Pasal 50 mengatur tentang "*Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap : huruf d barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/ Daerah;*
30. Bahwa, selain itu berdasarkan Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47 UU Perbendaharaan penjualan barang milik Negara/Daerah harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan dari DPR/DPRD ;
31. Bahwa apabila aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bogor tersebut dijual maka jelas akan menimbulkan permasalahan hukum dan potensi merugikan Negara/daerah, setidaknya Pemohon Kasasi/Termohon PKPU bisa saja dinyatakan pailit akan tetapi aset tidak dapat dijual oleh karena bukan milik Pemohon Kasasi/Termohon PKPU melainkan milik Pemerintah Kota Bogor;
32. Bahwa, dengan demikian kepailitan bukanlah pilihan yang tepat karena akan menimbulkan permasalahan hukum baru yang lebih kompleks dengan potensi merugikan Negara/daerah dan tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan karena aset merupakan milik Negara/daerah. Langkah yang paling tepat adalah dengan melakukan restrukturisasi dan *rescheduling* dengan pembayaran kepada para kreditor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kurang dari 2 (dua) tahun, khusus terhadap Termohon Kasasi/Pemohon PKPU i.c. PT. Bank OCBC NISP Tbk., akan dibayar dan diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
33. Bahwa, *Judex Facti* dalam putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum mengenai status



aset, walaupun kepada Hakim Pengawas maupun Pengurus telah disampaikan mengenai fakta hukum status kepemilikan aset tersebut adalah milik Pemerintah Kota Bogor, oleh karenanya putusan pengakhiran PKPU sementara yang selanjutnya menyatakan Pemohon Kasasi/Termohon PKPU dalam keadaan pailit, berakibat hukum menempatkan aset tersebut dalam keadaan sita umum (disita dalam kepailitan) yang jelas bertentangan dan melanggar UU Perbendaharaan; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, telah terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, UU Kepailitan khususnya terhadap Pasal 228 penjelasan ayat (6), Pasal 230, Pasal 244, tidak mempertimbangkan dan memenuhi tujuan dan asas UU Kepailitan utamanya perlindungan dan keadilan kepada kreditor konkuren serta terhadap UU Perbendaharaan, sehingga telah cukup alasan untuk membatalkan putusan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 07/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 22 Desember 2010.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III :

Bahwa alasan-alasan para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam laporan Hakim Pengawas antara lain, Debitor melalui Kuasanya dalam Rapat Kreditor tanggal 20 Desember 2010 telah mengajukan "Rencana Pedamaian" tanggal 18 Desember 2010 dan dalam Rapat Kreditor tanggal 20 Desember 2010 telah diadakan voting terhadap PKPU yang diusulkan ;
- Bahwa pelaksanaan voting tanggal 20 Desember 2010 dihadiri oleh 93 (sembilan puluh tiga) Kreditor Konkuren dan 1 (satu) Kreditor Separatis, dengan hasil 93 Kreditor Konkuren dengan jumlah tagihan Rp.113.586.096.546,- (seratus tiga belas milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), yang setuju 89 (delapan puluh sembilan) Kreditor Konkuren jumlah tagihan Rp. 113.163.978.333,- (seratus tiga belas milyar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan 4 Kreditor Konkuren menolak dengan jumlah tagihan Rp.422.118.213,- (empat ratus dua puluh dua juta seratus delapan



belas ribu dua ratus tiga belas rupiah) dan 1 Kreditor Separatis menolak dengan jumlah tagihan Rp. 69.238.302.634,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) ;

- Bahwa penolakan usul dari Debitor untuk memperpanjang PKPUS menjadi PKPUT berdasarkan penolakan secara aklamasi 100% dari Kreditor Separatis (hanya 1 kreditor); penolakan Kreditor Separatis tersebut tidak dapat dijadikan alasan penolakan oleh karena telah ternyata tidak sesuai dengan maksud penjelasan Pasal 228 ayat (6) jo. Pasal 244 dari UU Kepailitan ;
- Bahwa dari putusan Pernyataan Pailit sebagai akibat dari putusan pengakhiran PKPU tetap dapat diajukan upaya hukum sesuai dengan Pasal 256 yang menunjuk Pasal 11, 12, 13 dan 14 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pernyataan pailit sejak dikabulkannya putusan pengajuan PKPU ;
- Bahwa terkait dengan penjelasan dari Pasal 228 ayat (6) yang antara lain menyatakan bahwa Kreditor Konkurenlah yang berhak menentukan apakah Debitor diberikan PKPU Tetap, dan Pengadilan hanya menetapkan berdasarkan persetujuan Kreditor Konkuren ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III : **Hj. AMINAH TORIQ** dan kawan-kawan serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/PKPU/2010/PN-Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Desember 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan Termohon Kasasi berada di pihak yang dikalahkan, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Hj. AMINAH TORIQ**, para Pemohon Kasasi II : a. **RAHMAT BANU PAWASA**, b. **EVA DJELITA**, c. **RINAL CHANIAGO**, d. **SUGIYANTO WIBAWA**, e. **R.A. FARIDA**, dan Pemohon Kasasi III : **PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/PKPU/2010/PN-Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Desember 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI

Membatalkan pernyataan pailit **PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA**, berkedudukan di Jl. Raya Pajajaran No. 27 Bogor – Jawa Barat dengan segala akibat hukumnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 17 Maret 2011** oleh Prof. Dr. Valerine JLK, SH.,MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

### Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.  
ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

### Ketua

ttd/. Prof. Dr. Valerine JLK, SH.,MA.

### Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusriani, SH.,MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Kasasi ....	Rp.	4.989.000,- +
Jumlah =	Rp.	5.000.000,-

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

**NIP. 040.049.629.**

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 134 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)